



NOTARIS

RESSY AMALIA SOEPANDY, SH, MKn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR. AHU-00445.AH.02.01.TAHUN 2014
TANGGAL 09 JUNI 2014

AKTA

PENDirian PERSEORAN KOMANDITER

CV. TACRO RESIN INDONESIA

Tanggal : 15 September 2021

Nomor : 20.-

Ruko Permata Cibubur Blok A-6 No. 1 Cileungsi, Bogor 16820

Telp. / Fax : 021- 8236108

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

CV. " TACKO MESIN INDONESIA "

Nomor: 20.

-Pada jam 11.50 (sebelas lewat limapuluh menit) Waktu Indonesia Bagian Barat, hari ini, Rabu, tanggal 15-09-2021 (limabelas September duaribu duapuluh satu). -----

-Berhadapan dengan saya, **RESSY AMALIA SOEPANDY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris** di Kabupaten Bogor, dengan hadirinya oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan **YUSUP**, dilahirkan di Tanjung Balai Asahan, pada tanggal 06-02-1968 (enam Februari seribu sembilanratus enampuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Tg. Duren Selatan Gang VIII nomor 40, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002, Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:6472050602680005; -----

2. Nona **MONA PUSPITA**, dilahirkan di Samarinda, pada tanggal 06-12-1994 (enam Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Komplek Duta Harapan Indah Blok P.58, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:6472054612940002;-----

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----



-Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan dengan ini bahwa mereka telah setuju dan mufakat untuk mendirikan suatu perseroan komanditer, dengan memakai syarat-syarat dan peraturan-peraturan sebagai berikut:-----

----- Pasal 1 -----

Perseroan ini dinamakan : -----

----- **CV. TACKO MESIN INDONESIA** -----

-Dan bertempat kedudukan di **Kabupaten Bogor** dan dapat mempunyai kantor Cabang dan/atau Perwakilan ditempat-tempat lain, atas permufakatan para pesero. -----

----- Pasal 2 -----

-Maksud dan tujuan perseroan ini ialah :-----

1. Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan (28210);-----
2. Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya (28299);-----
3. Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang tahan api (23911);-----
4. Industri Mesin Metalurgi (28230);-----
5. Aktvitas Penunjang Listrik Lainnya (35129);-----
6. Instalasi Listrik (43211);-----
7. Instalasi Mekanikal (43291);-----
8. Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya (46591);-----
9. Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Konstruksi (46631);-----
10. Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu (46634);-----

----- **M O D A L** -----

----- **PASAL 3** -----

1. Modal perseroan ini berjumlah Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah), dimana setiap waktu harus ternyata dari buku-buku perseroan.
2. Bagian masing-masing pesero dalam modal perseroan setiap waktu harus ternyata dalam buku-buku perseroan. Adapun mengenai bagian dari masing-masing pesero terhadap modal perseroan ini untuk pertama kalinya dengan susunan sebagai berikut :
 - a) Tuan **YUSUP**, sebesar Rp.300.000.000,- (tigaratus juta rupiah);
 - b) Nona **MONA PUSPITA**, sebesar Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah).
3. Para pesero masing-masing dicatat dalam buku perseroan pada rekening modal mereka untuk penyeteroran-penyeteroran uang atau nilai pemasukan-pemasukan benda dalam perseroan yang telah dilakukan oleh mereka, dan sebagai bukti, maka untuk tiap-tiap penyeteroran dan pemasukan tersebut akan diberikan suatu tanda penerimaan yang sah yang ditandatangani oleh semua pesero.
4. Penambahan modal kedalam perseroan dan pengambilan bagian masing-masing pesero dari modal perseroan haruslah mendapat persetujuan dari semua pesero.
5. Selama perseroan berdiri dan pada waktu perseroan dibubarkan, masing-masing pesero mempunyai hak dan menanggung beban-beban/hutang-hutang perseroan secara tanggung renteng menurut perbandingan jumlah

jumlah yang telah dimasukkan oleh masing-masing kedalam perseroan, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 9 ayat 2. -----

----- **PESERO PENGURUS DAN PESERO KOMANDITER** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Pesero Tuan **YUSUP**, tersebut bertindak dalam perseroan ini sebagai pesero pengurus yang diwajibkan menanggung segala kewajiban-kewajiban, hutang-hutang, dan beban-beban perseroan dengan segala harta kekayaannya, sedangkan para pesero lainnya, yaitu Nona **MONA PUSPITA** tersebut sebagai pesero komanditer yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah sero yang dimasukkannya dalam perseroan. -----
2. Masuknya pesero baru dalam perseroan haruslah mendapat ---
persetujuan dari semua pesero. -----

----- **PENGURUSAN PERSEROAN** -----

----- **SERTA HAK DAN WEWENANG PESERO PENGURUS** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh Tuan **YUSUP**, -----
pesero pengurus dengan jabatan **DIREKTUR**.-----
2. **DIREKTUR** baik secara bersama-sama maupun sendiri-----
sendiri bertanggung jawab, berhak dan berkuasa mewakili perseroan dimanapun juga, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, mengikat orang lain dengan perseroan atau sebaliknya, dan dalam menjalankan pekerjaan itu berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan atas segala

tindakan pengurusan dan segala tindakan pemilikan, tetapi dengan ketentuan bahwa untuk : -----

- a. meminjamkan uang atau meminjam uang untuk dan atas ----
nama perseroan; -----
- b. memperoleh, melepaskan atau memberatkan harta -----
kekayaan untuk/kepunyaan perseroan; -----
- c. mengikat perseroan sebagai penjamin; -----
- d. menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan harta ---
kekayaan perseroan. -----

Harus mendapat persetujuan tertulis dari atau akta yang berkenaan turut ditandatangani oleh pesero lainnya. -----

3. DIREKTUR tanpa mengurangi tanggung jawabnya, berhak pula --
mengangkat seseorang atau beberapa orang kuasa dengan
memberikan kepadanya kekuasaan atau kekuasaan-kekuasaan
yang dianggap perlu dengan surat kuasa. -----

4. Pesero pengurus dapat diberi gaji bulanan yang besarnya ---
akan ditetapkan oleh para pesero bersama dan dapat diubah
oleh mereka menurut keadaan. Dalam buku-buku perseroan gaji-
gaji dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk kepentingan
perseroan akan dicatat sebagai ongkos perseroan.-----

----- WEWENANG PESERO KOMANDITER -----

----- Pasal 6 -----

Pesero komanditer setiap waktu berhak asal saja pada waktu jam dan hari kerja, melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan, memeriksa kas dan barang milik perseroan, serta memasuki halaman-halaman, gedung-gedung dan kantor-kantor yang

dipergunakan perseroan, dan para pesero pengurus wajib memberi segala keterangan tentang perseroan yang dikehendaki oleh pesero komanditer. -----

----- **TAHUN BUKU, NERACA, DAN PERHITUNGAN LABA RUGI** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) -----
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) ----
Desember. Pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, buku-buku perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya, buku-buku perseroan akan ditutup pada tanggal **31-12-2021 (tiga puluh satu Desember duaribu duapuluh satu)**. -----
2. Selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan setelah buku-buku perseroan ditutup, oleh pesero pengurus harus dibuat neraca dan perhitungan labarugi, dan setelah disetujui oleh segenap para pesero, neraca tersebut, ditandatangani oleh segenap pesero sebagai tanda pengesahan. -----
3. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu membebaskan pesero pengurus dari tanggung jawab mereka atas nama segala tindakan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang lampau, sepanjang tindakan-tindakan mereka itu ternyata dalam buku-buku perseroan. -----
4. Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi terdapat perselisihan antara para pesero yang tidak dapat --
diselesaikan oleh mereka secara musyawarah, maka: -----
 - a. Masing-masing pihak berhak memohon kepada hakim yang -----
berwajib di tempat kedudukan perseroan untuk mengangkat 3

(tiga) orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu setelah memberi kesempatan kepada para pesero mengajukan pendapat mereka masing-masing. -----

b. Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan dan memberi keputusan sebagai orang yang jujur, dan keputusan mereka adalah keputusan terakhir. -----

c. Para pesero harus tunduk kepada keputusan para arbiter tersebut. -----

----- **KEUNTUNGAN, DANA CADANGAN, DAN KERUGIAN** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Keuntungan bersih perseroan tiap-tiap tahun -----

sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi (neraca) yang telah disetujui dan disahkan tersebut di atas akan dibagi antara para pesero masing-masing menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal perseroan, kecuali ditentukan lain oleh para pesero. Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana tersebut di atas, jika dianggap perlu, maka dengan persetujuan segenap para pesero, dari keuntungan tersebut dapat dipisahkan terlebih dahulu sebagian untuk mengadakan atau menambah dana cadangan. Dana cadangan, jika diadakan, terutama disediakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita, tetapi para pesero bersama dapat memutuskan untuk mempergunakan dana cadangan itu semuanya atau sebagian untuk modal kerja atau untuk tujuan-tujuan lainnya yang berguna bagi perseroan, dan uang cadangan itu dianggap

laba yang belum dibagikan. -----

2. Kerugian perseroan dipikul oleh masing-masing pesero -----
menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal ----
perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa para pesero
komanditer tidak akan memikul rugi yang melebihi -----
pemasukannya dalam modal perseroan. -----

----- **MENINGGAL DUNIA, PAILIT, PENGAMPUAN** -----

----- **ATAU PENGUNDURAN DIRI PESERO** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, perseroan -
tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh para pesero -
lainnya bersama-sama dengan ahli waris pesero yang ----
meninggal dunia : -----
 - a. Jika ada lebih dari seorang ahli waris, maka mereka -
dalam perseroan ini harus diwakili oleh seorang ----
dari mereka atau oleh seorang kuasa. -----
 - b. Bilamana (para) ahli warisnya tidak menghendaki --
meneruskan sebagai pesero, maka para pesero lainnya
yang meneruskan perseroan berkewajiban untuk dalam
waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya,
membayar secara tunai kepada (para) ahli waris pesero
yang meninggal dunia tersebut, bagian para pesero yang
bersangkutan dalam perseroan, baik karena pemasukannya
dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum
dibagikan atau karena apapun juga. -----
2. Bilamana salah seorang pesero mengundurkan diri dan ----
keluar dari perseroan menurut ketentuan yang ditetapkan

dalam Pasal 2 ayat 2, perseroan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh para pesero yang meneruskan untuk dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar secara tunai kepada pesero yang keluar, bagian pesero yang bersangkutan dalam perseroan, baik karena pemasukannya dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagikan atau karena apapun juga. -----

3. Bilamana salah seorang pesero dinyatakan pailit atau -- ditaruh dibawah pengampuan atau karena apapun juga ---- tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaan, maka pesero itu dianggap telah keluar dari perseroan 1 ---- (satu) hari sebelum keputusan pailisement atau ----- pengampuan itu dijatuhkan oleh Hakim, dan dalam hal --- demikian perseroan diteruskan oleh para pesero lainnya, akan tetapi dengan kewajiban untuk, dalam waktu ----- selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar kepada wakil menurut hukum dari pesero yang ----- bersangkutan bagian pesero itu dalam perseroan, baik ----- karena pemasukan dalam modal perseroan maupun karena -- laba yang belum dibagi atau karena apapun juga. -----
4. Perhitungan bagian sebagai dimaksud dalam ayat 1, 2, dan 3 pasal ini, harus berdasarkan atas angka-angka dan daftar perhitungan terakhir. -----

----- **MELEPASKAN ATAU MEMBEBANI** -----

----- **BAGIAN DALAM PERSEROAN** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Masing-masing pesero tidak diperbolehkan melepaskan, -----

menggadaikan atau membebani bagiannya dalam perseroan tanpa persetujuan para pesero lainnya. -----

2. Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan -----
ketentuan yang ditetapkan dalam ayat pertama pasal ini tidak berlaku terhadap perseroan. -----

----- **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 11** -----

Jika perseroan ini dibubarkan, maka likuidasinya akan ----
dilakukan oleh pesero pengurus, kecuali jika para pesero -
mengambil keputusan lain. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 12** -----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam
akta ini akan diputuskan oleh para pesero secara -----
musyawarah dan mufakat. -----

----- **DOMISILI HUKUM** -----

----- **Pasal 13** -----

Mengenai akta ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya-
para pesero memilih domisili hukum yang umum dan tetap di ----
Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Cibinong. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda-tangani di ----
Cileungsi, pada hari, tanggal dan jam tersebut pada awal ----
akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **ADHI PURNOMO**, dilahirkan di Wonogiri, tanggal -----

24-01-1980 (duapuluh empat Januari seribu sembilanratus delapanpuluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Tanjung Duren Timur I nomor.48, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 001, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:3173022401800007, dan -----

2. Nyonya **ASHRI KOES FATHONA**, lahir di Bogor, pada tanggal - 23-03-1984 (duapuluh tiga Maret seribu sembilanratus delapanpuluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Sawah, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:3201076303840006, keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada para -- penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda ----- tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. --

-Bahwa para penghadap selain menandatangani akta juga telah - membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta ini.-----

-Dilaksanakan dengan satu perubahan, yaitu satu coretan dengan penggantian.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris Kabupaten Bogor



RESSY AMALIA SOEPANDY, SH, M.Kn.